



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt.G/2022/PN.Kdi.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nama : BUDU SAID  
Umur : 74 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Tempat tinggal : Jl. Parauna, RT 001/RW.001 Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut ..... Sebagai PENGUGAT

L a w a n :

1. Nama : SABURA  
Beralamat di Jln. Simbo RT. 0001/ RW.001 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari  
Selanjutnya disebut.....TERGUGAT
2. Nama : SUDIINI  
Beralamat di Anggodara RT 006/ RW 004, Kelurahan Anggodara, Kecamatan Palangga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sebagai Turut Tergugat I
3. Nama : ARMAN,S.IP  
Beralamat di Jalan Anawai kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sebagai Turut Tergugat II
4. Nama :Drs. FADLIL SUPARMAN  
Beralamat di Jalan Anawai, Kelurahan Aanawi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sebagai Turut Tergugat III

Pengadilan Negeri Kendari ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2022

Telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan yang dinyatakan dalam persidangan tertanggal 12 September 2022 dengan alasan karena salah satu Turut tergugat ada kekeliruan terkait dengan alamat ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi, diajukan oleh penggugat dimana Tergugat dalam perkara ini belum pernah hadir pada saat pemeriksaan perkara ini sehingga permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka demikian pencabutan gugatan perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk pencabutan Perkara Perdata Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 08 Agustus 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Kdi dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari oleh Ahmad Yani, SH.,MH selaku Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH dan Elly Sartika Achmad, SH.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hasrim, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH

Ahmad Yani, SH.,MH

Elly Sartika Achmad, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Hasrim, SH

Rincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: 30.000,-
2. Biaya ATK	: 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: 510.000,-
4. PNBP Panggilan	: 40.000,-
5. PNBP Permohonan pencabutan gugatan	: 10.000,-
6. Materai	: 10.000,-
7. Redaksi	: 10.000,-
Jumlah	: 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)